



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sutan Syahrir No. 7 Pontianak Telepon (0561) 736541 Fax. (0561) 730062

Email : dikbud@kalbarprov.go.id, Website : <http://dikbud.kalbarprov.go.id>

Pontianak

Kode Pos : 78116

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 790 TAHUN 2023

TENTANG

MEKANISME SANGGAH
PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Mekanisme Masa Sanggah Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Pelajaran 2023/2024;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6).
7. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Tentang Mekanisme Masa Sanggah Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Pelajaran 2023/2024.
- KESATU : Mekanisme Masa Sanggah Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Pelajaran 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 5 Juni 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



RITA HASTARITA

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat;
2. Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat;
5. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI
KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 790 TAHUN 2023
TENTANG MEKANISME SANGGAH PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN
PELAJARAN 2023/2024

MEKANISME MASA SANGGAH PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH
MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROVINSI KALIMANTAN
BARAT TAHUN PELAJARAN 2023/2024

A. ALUR SANGGAH

1. Calon peserta didik mengecek status pendaftaran di dashboardnya, jika statusnya "TIDAK VALID", maka akan ada pesan dari operator sekolah mengenai data yang harus diperbaiki. Jika tidak ada pesan dan/atau pesan kurang jelas maka calon peserta didik dapat menghubungi sekolah pilihan pertama (yang melakukan proses validasi) dengan bisa datang langsung atau melalui pesan di aplikasi atau lewat *whatsapp* yang disediakan dari sekolah tersebut (cek pada halaman kontak diweb);
2. Jika ditemukan kasus, data atau berkas calon peserta didik salah namun oleh operator sekolah menyatakan valid, maka status valid tersebut bisa dibatalkan oleh Admin Provinsi atas laporan operator sekolah tersebut.
3. Untuk kasus pada poin no 1, calon peserta didik baru bisa langsung mengubah atau memperbaiki berkas atau data yang dinyatakan tidak valid oleh operator sekolah, setelah itu status akan berubah menjadi "BELUM DIVALIDASI" dan menunggu sekolah untuk memvalidasi kembali.
4. Untuk kasus poin no 2, sekolah mengajukan perubahan status "VALID" pada data calon peserta didik baru tersebut menjadi "TIDAK VALID", kemudian dikoreksi oleh calon peserta didik dan setelah disimpan maka statusnya akan berubah menjadi "BELUM DIVALIDASI", dan menunggu sekolah untuk memvalidasi kembali.

B. WAKTU SANGGAH

Proses sanggah bisa dilakukan mulai dari proses pendaftaran sampai jadwal masa sanggah berakhir, artinya setelah sekolah memvalidasi pendaftaran dan statusnya dinyatakan "TIDAK VALID" maka calon peserta didik bisa langsung melakukan perbaikan data. Diharapkan calon peserta didik memperhatikan jadwal masa sanggah agar tidak terlambat melakukan sanggah.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



RITA HASTARITA